



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan penanggulangan bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPKKD, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Keuangan penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan sebagai upaya penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati dalam pengelolaan dana bencana.
9. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas selaku pengguna anggaran.
10. Tim pengkaji penanggulangan bencana adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penanggulangan bencana.
11. Rencana Anggaran Belanja, yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana oleh kuasa pengguna anggaran.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

Pengelolaan keuangan penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan keuangan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan penerimaan bantuan;
- c. pelaksanaan belanja; dan
- d. pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Keuangan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau
 - d. dana dari pihak lain.
- (2) Sumber keuangan penanggulangan bencana dikelola melalui rekening penanggulangan bencana.
- (3) Rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekening kas umum daerah.

Pasal 4

- (1) Dana dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diterima melalui SKPD atau barak pengungsian.
- (2) Barak pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pengelola barak pengungsian.
- (3) Pengelola barak pengungsian dapat menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan pengungsi.
- (4) Pengelola barak pengungsian wajib melaporkan penggunaan dana kepada SKPD pengampu.

Pasal 5

- (1) Perencanaan keuangan penanggulangan bencana meliputi tahap perumusan kebutuhan penanggulangan bencana dan penyusunan RAB.
- (2) Pelaksanaan penerimaan bantuan meliputi penerimaan bantuan yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan belanja meliputi pengajuan RAB dan pembayaran belanja.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan keuangan penanggulangan bencana pada DPKKD selaku SKPKD untuk penggunaan anggaran tak terduga dan SKPD untuk penggunaan anggaran yang menjadi kewenangannya, sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Struktur Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana.
- (2) Kekuasaan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator,
 - b. Kepala DPKKD selaku pengguna anggaran, dan
 - c. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 7

Struktur pengelola keuangan terdiri atas:

- a. koordinator,
- b. pengguna anggaran,
- c. kuasa pengguna anggaran,
- d. bendahara penerimaan, yang dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan; dan
- e. bendahara pengeluaran, yang dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran selaku pemegang uang muka cabang.

Pasal 8

- (1) Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana.
- (2) Pengguna anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyetujui RAB;
 - b. melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan penerimaan keuangan penanggulangan bencana; dan
 - d. melakukan pengeluaran keuangan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana kepada Bupati melalui koordinator.

Pasal 9

- (1) Kuasa pengguna anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun RAB;
 - b. melaksanakan pengelolaan RAB yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan RAB yang dipimpinnya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengguna anggaran.
- (2) Kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat pembuat komitmen dan pembantu bendahara pengeluaran selaku pemegang uang muka cabang.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima keuangan penanggulangan bencana;
 - b. membuat daftar penerimaan keuangan penanggulangan bencana; dan
 - c. menatausahakan penerimaan keuangan penanggulangan bencana.

- (2) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan yang mempunyai tugas menatausahakan penerimaan keuangan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas melakukan penatausahaan pengeluaran keuangan penanggulangan bencana.
- (3) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dibantu pembantu bendahara pengeluaran yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengeluaran keuangan sesuai dengan RAB;
 - b. menatausahakan pengeluaran keuangan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya.

Bagian Ketiga Perencanaan Keuangan

Pasal 12

SKPD menyampaikan usulan RAB kepada tim pengkaji penanggulangan bencana.

Pasal 13

Tim pengkaji penanggulangan bencana melakukan klarifikasi usulan RAB.

Pasal 14

RAB dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana setelah memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran.

Bagian Keempat Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan bantuan keuangan bencana dilakukan melalui rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Pengeluaran kas dari rekening penanggulangan bencana dilakukan setelah adanya persetujuan RAB Penanggulangan Bencana dari pengguna anggaran.

Pasal 16

SKPD dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan penanggulangan bencana mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 17

Kuasa pengguna anggaran wajib menyusun dan mengirimkan laporan realisasi penggunaan RAB kepada Bupati melalui pengguna anggaran.

Pasal 18

Pengguna anggaran melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penanggulangan bencana kepada Bupati melalui koordinator.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Oktober 2010

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI D